



## Menimbang Dampak Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Terhadap Netralitas ASN pada Pemilu 2024

Salma Nayla Ayunda Kurniawan<sup>1</sup>, Tsabita Moeldi Salsabila<sup>2</sup>, Wahyu Mahendra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

### Abstract

Received: 01 Juli 2024

Revised: 08 Juli 2024

Accepted: 15 Juli 2024

*Supervision is an aspect that must be strengthened to maintain the meritocracy system in carrying out bureaucratic reform in government in Indonesia. One form of supervision within the scope of public institutions is the establishment of the State Civil Apparatus Commission (KASN) which is tasked with supervising the performance and integrity of ASN in carrying out their duties. However, the revision of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus has consequences for lax supervision of ASN. It is feared that ASN's neutrality will become a big issue in the 2024 political year. For this reason, this research discusses the possible impacts on ASN's neutrality in the 2024 elections if KASN is officially disbanded. This research was conducted using qualitative research methods with data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis carried out, it was found that the possible impact was a decline in the quality of public services due to ASN's alignment with certain political interests, recruitment and position mapping in government institutions were influenced by corruption, collusion and nepotism. Then, there will be potential for commercialization of positions by ASN.*

**Keywords:** ASN Neutrality, Meritocracy, 2024 Election.

(\*) Corresponding Author: [salma.nayla@ui.ac.id](mailto:salma.nayla@ui.ac.id)

**How to Cite:** Kurniawan, S. N. A., Salsabila, T. M., & Mahendra, W. (2024). Menimbang Dampak Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Terhadap Netralitas ASN pada Pemilu 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12806896>.

## PENDAHULUAN

Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki konsekuensi terhadap pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pembubaran KASN dilakukan karena kinerjanya dirasa kurang efektif dalam mengawasi jalannya sistem merit pada manajemen ASN. Selain itu, Menteri PAN RB, Azwar Anas menyebutkan bahwa pembubaran KASN dilatarbelakangi oleh keluhan para kepala daerah mengenai birokrasi yang berbelit dan perizinan yang sulit. Kemudian, anggota Fraksi PKS, Mardani Ali Sera juga menyebutkan bahwa KASN memiliki tupoksi yang tumpang tindih dengan KemenPANRB. Oleh karena itu, saat ini tugas KASN dilimpahkan kepada KemenPANRB dan pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Ridwansyah, 2023)

Penghapusan KASN memunculkan sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak; terlebih pembubaran KASN dianggap sebagai suatu kemunduran reformasi



birokrasi (Ramadhan, 2023). Hal ini dikarenakan pelimpahan tupoksi KASN kepada KemenPAN RB akan menimbulkan potensi hilangnya *check and balances* antar lembaga terhadap sistem meritokrasi. Terlebih, UU ini direvisi menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024 yang juga rawan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Pembubaran KASN tanpa disertai dengan gagasan baru akan menimbulkan gejala terjadinya politisasi terhadap ASN dan terjadi pengarahannya kepada ASN untuk mendukung salah satu kepentingan politik. Hal ini harus diperhatikan karena seorang ASN diwajibkan untuk bersikap netral terhadap kontestasi politik di Indonesia (ICW, 2023)

Data KASN menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 2.034 laporan dugaan netralitas ASN dan 1.596 ASN atau 78,5% di antaranya terbukti melanggar netralitas. Jumlah pelanggaran tersebut terjadi ketika KASN masih eksis sehingga dikhawatirkan pelanggaran netralitas ASN akan semakin meningkat ketika KASN dihapuskan (ICW, 2023)

ASN yang netral diartikan sebagai ASN yang tidak berpihak dan terlibat pada kegiatan kampanye kandidat pemilihan umum baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Indikator netralitas ASN dapat diukur melalui : (a) Tidak mengikuti, dalam arti tidak terlibat dalam tim sukses calon kandidat pada rangkaian kegiatan kampanye baik menggunakan atribut partai politik maupun atribut ASN; dan (b) Tidak membela, dalam artian tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan salah satu calon kandidat, tidak mengikuti kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon kandidat, serta tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk membantu salah satu calon kandidat melaksanakan kampanye (Amin, 2013). Netralitas ASN harus diawasi sebagai upaya pelaksanaan pelayanan publik secara profesional tanpa keberpihakan pada kepentingan politik manapun dan untuk mengedepankan sistem meritokrasi di lembaga pemerintahan.

Oleh karena itu, pada kajian ini kami akan membahas mengenai dampak pembubaran KASN terhadap netralitas ASN pada Pemilu 2024.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait dengan suatu fenomena sebagaimana yang didefinisikan oleh Lincoln dalam Neuman (2003) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada proses dan pemaknaan realitas sosial yang tidak diuji atau diukur secara rigid dari segi kuantitas ataupun frekuensi sehingga fokus dari penelitian kualitatif adalah penjelasan terkait gejala sosial dapat dibentuk dan diberi makna. Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan penelusuran data (*desk study*) dengan kata kunci netralitas ASN, Meritokrasi, dan Pemilu 2024. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif menurut Miles and Huberman (1992) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Reduksi data, merupakan tahap pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data yang ditemukan oleh penulis guna melakukan analisis yang dapat ditarik kesimpulannya dan diverifikasi; 2) Penyajian data, merupakan kompilasi informasi tersusun yang berkemungkinan untuk digunakan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang

disajikan dalam bentuk jenis matrik, grafik, dan bagan; 3) Menarik kesimpulan, merupakan suatu konfigurasi utuh dari hasil analisis penelitian yang perlu dilakukan verifikasi kembali agar hasil yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan.

## PEMBAHASAN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan menjadikannya sebagai lembaga nonstruktural yang tidak dipengaruhi oleh intervensi politik manapun. Pembentukan KASN tersebut bertujuan untuk memastikan agar pegawai ASN yang terdiri atas PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta TNI/Polri mengemban tugasnya secara profesional, berkualitas, melayani masyarakat secara netral, dan menjadi pemersatu bangsa. Menurut UU ASN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap norma dasar, kode etik, perilaku ASN, serta menjaga penerapan sistem meritokrasi dalam manajemen ASN pada saat penerimaan, penempatan, penggajian, pengembangan potensi, dan pensiun untuk terciptanya penempatan objektif *“the right person the right job”* (Effendi, 2023). Pengawasan oleh KASN bertujuan untuk membentuk ASN yang berintegritas serta mengedepankan kualifikasi, kinerja, dan kompetensi dalam manajemen ASN. Selain itu, KASN juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari tahap pengusulan nama calon hingga pelantikan JPT.


Setelah 9 tahun berdiri dan mengawal sistem merit di Indonesia, kiprah KASN harus berakhir karena imbas dari revisi UU ASN Tahun 2023. Penghapusan ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan dampak yang akan terjadi apabila sistem meritokrasi pada manajemen ASN tidak diawasi oleh KASN. Dampak potensial tersebut yaitu pelanggaran integritas yang dilakukan oleh ASN seperti penyusunan untuk kegiatan promosi, jual beli jabatan, serta kegiatan nepotisme. Dampak lain yang sangat penting di era tahun politik adalah pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN, terlebih pembubaran KASN terjadi menjelang tahun politik sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa revisi UU ASN Tahun 2023 sarat akan kepentingan politik (Purnamasari, 2023).

Isu netralitas ASN menjadi perbincangan hangat menjelang Pemilu 2024. Netralitas menjadi salah satu prinsip yang krusial dalam manajemen ASN. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, netralitas ASN menjadi hal yang perlu diperhatikan seraya dijaga dan diawasi guna menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan ataupun relasi dengan calon yang tidak dalam ekosistem birokrasi pemerintah. Untuk mewujudkan netralitas, pemerintah membuat beberapa aturan perundang-undangan, baik produk hukum yang berkaitan dengan Pemilu atau bahkan yang secara khusus mengatur tentang netralitas ASN yang dirilis oleh Kementerian/Lembaga. Salah satunya adalah UU ASN yang mengatur terbentuknya KASN KASN berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas pegawai ASN dalam birokrasi sebagai sistem yang statis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun terjadi pergantian pemimpin (Thoha, 2007).

Lebih lanjut Pasal 2 UU ASN juga menyebutkan bahwa “*Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berlandaskan pada asas netralitas*”. Netralitas dimaknai sebagai ketidakbolehan ASN berpihak terhadap pengaruh atau kepentingan politik kubu siapapun. Pengaturan ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melarang ASN untuk melakukan beberapa hal, seperti memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Larangan tersebut menunjukkan urgensi bahwa Indonesia membutuhkan ASN yang netral dari segala bentuk kegiatan politik, tidak terlibat dalam intervensi apapun, tidak memihak salah satu kubu politik, serta bebas dari segala jenis tuntutan politik. Hal ini disebabkan oleh kedudukan ASN sebagai garda terdepan aparatur pemerintah yang sangat dekat dengan masyarakat sehingga berpotensi untuk dapat memobilisasi massa untuk menjadi alat politik guna memenuhi kepentingan salah satu kubu. Dengan demikian, sikap netral dari pengaruh politik dalam diri ASN adalah hal yang wajib untuk dipenuhi oleh seluruh ASN (Bawaslu, 2021).

Sikap netral perlu dijaga oleh ASN. Pada dasarnya, kewajiban netralitas ini tidak diatur untuk membatasi kebebasan ASN dalam aspirasi politiknya namun hal ini diatur untuk menuntun tugas ASN yang diemban guna memenuhi kepentingan publik, bukan untuk memuaskan suatu golongan politik tertentu. ASN tetap memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih sebagaimana dituangkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur bahwa setiap masyarakat berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, ASN sebagai warga negara memiliki hak pilihnya sendiri namun pilihannya tersebut tidak dapat diungkapkan kepada orang lain serta tidak diperbolehkan untuk mengajak orang lain mendukung pilihannya. Dengan demikian, ASN tetap memiliki kebebasan terhadap aspirasi politiknya tetapi dalam mengekspresikan aspirasi tersebut terdapat ambang batas etika yang tidak boleh dilangkahi.

Ironisnya, banyak terjadi pelanggaran terhadap netralitas ASN, baik di daerah maupun di pusat, dengan data sebagai berikut :



Grafik 1. Data Pelanggaran Netralitas ASN di Setiap Provinsi Tahun 2019  
Sumber : KASN (2020)

Maraknya pelanggaran terhadap netralitas ASN yang ditunjukkan oleh grafik di atas memiliki sejumlah penyebab. Pertama, semangat reformasi birokrasi ASN belum menunjukkan adanya mentalitas kuat untuk menciptakan perubahan konstruktif terhadap sistem manajemen ASN. Kedua, Pemilu seringkali digunakan sebagai wadah “balas budi” untuk mencari jabatan. Ketiga, penegakan hukum yang belum menciptakan efek jera terhadap pelanggar netralitas. Terakhir, politisasi birokrasi dilakukan oleh para peserta Pemilu itu sendiri sehingga memberikan pengaruh kepada para ASN untuk bertindak demikian. Penyebab pelanggaran netralitas tersebut akan semakin berpotensi untuk terjadi akibat penghapusan tupoksi KASN pada revisi undang-undang ASN. Hal ini dapat terjadi karena penghapusan KASN dilakukan tanpa diterapkannya gagasan baru yang memperbaiki kinerja KASN sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah mewujudkan pengawasan sistem merit yang bersih dari politisasi (Khatarina, 2023)

Jika tupoksi pengawasan sistem merit ASN dilimpahkan kepada Kementerian PANRB atau BKN, maka akan menambah potensi terjadinya politisasi terhadap ASN karena pengawasan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara independen dan konstruktif. Politisasi terhadap ASN yang dilakukan oleh partai politik atau individu yang mengikuti Pemilu dapat memicu munculnya birokrasi spoil system yang menimbulkan berbagai dampak. Pertama, proses rekrutmen pegawai ASN akan berpotensi melibatkan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) secara terang-terangan, seperti pemberian hadiah promosi jabatan oleh partai koalisi pemenang Pemilu kepada ASN yang mendukungnya. Selain itu, dikhawatirkan juga terjadi mutasi terhadap pihak-pihak yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politiknya sehingga dapat menimbulkan gejala terhadap kinerja birokrasi yang sepatutnya memegang prinsip meritokrasi.

Kedua, proses politisasi ASN akan berdampak kepada komersialisasi jabatan ASN. Jika seorang ASN ingin mendapatkan pendidikan, pelatihan dan kenaikan pangkat, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, sehingga mengikuti komersialisasi jabatan merupakan jalan alternatif keliru yang dilakukan oleh beberapa ASN untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk mengikuti pendidikan. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak bahwa ilmu yang telah diperoleh selama masa pelatihan dan pendidikan hanya sebagai formalitas, sementara ASN lebih dituntut untuk terlibat dalam kegiatan politisasi dengan tujuan mengamankan posisi jabatan agar tidak diambil alih oleh orang lain (Dwiputrianti, S., Suwandi, I. M., & Irwansyah, 2017)

Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB dan BKN juga tidak akan mampu memberantas pelanggaran netralitas ASN karena dalam beberapa kasus pelanggaran, justru sang pemimpin di kementerian atau lembaga yang menggerakkan ASN untuk mendukung kepentingan politik tertentu (Komarudin, 2023). Jika pengawasan ASN terhadap netralitas tidak segera ditanggapi dengan gagasan yang sesuai, maka dampak yang akan dirasakan adalah kinerja ASN yang tidak profesional karena terjadinya pertentangan kepentingan antara pejabat politik dan pejabat birokrasi sehingga ketidakharmonisan akan terjadi. Selain itu, akan muncul pembagian tupoksi yang tidak jelas antara pejabat politik dan pejabat birokrasi sehingga berpengaruh terhadap target kinerja pemerintah di tingkat lokal dan nasional yang tidak berjalan dengan baik (Anas, 2022).

Fenomena ketidaknetralan ASN pernah terjadi pada masa Orde Baru (1966-1998). Pada masa itu, ASN tidak menerapkan netralitas sehingga berdampak terhadap mobilisasi ASN untuk kepentingan politik. Alhasil, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh berbagai lembaga pemerintah tidak efektif karena politisasi birokrasi. Hasil penelitian oleh Kurniawan (2005) menunjukkan bahwa politisasi birokrasi pada masa Orde Baru menyebabkan birokrasi terbawa ke dalam proses politik pemerintah, bahkan menjadi satu pilar kekuatan politik tertentu sehingga menyebabkan kerusakan netralitas birokrasi sebagai upaya memperkuat kekuasaan pemerintah.

Berangkat dari sejarah pelanggaran netralitas ASN yang pernah terjadi, tidak dipungkiri bahwa menjaga netralitas adalah sebuah komitmen yang harus dijalani oleh seluruh pegawai ASN sebagaimana pesan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto. Netralitas menjadi hal yang perlu diperhatikan sebab memiliki persistensi terhadap manajemen ASN dimana segala bentuk pelanggarannya baik yang dilakukan atas nama pribadi, pimpinan, maupun pihak lainnya dapat menjadi celah adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mampu memberikan implikasi negatif terhadap tata kelola pemerintahan karena bertolak belakang dengan prinsip meritokrasi yang dijunjung tinggi. Dalam hal ini, pembubaran KASN menjadi keputusan yang patut disayangkan sebab pada hakikatnya KASN memiliki peran sentral dalam menjaga kestabilan netralitas ASN selama rangkaian Pemilu berlangsung (Katharina, 2023).

Sampai saat ini, KASN masih bertugas dalam melakukan pengawasan netralitas KASN. Selama periode Januari-November 2023, KASN telah mendapatkan 201 pengaduan tentang pelanggaran netralitas sepanjang. Jumlah pelanggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022, yaitu sebanyak 60

pengaduan. Tasdik juga memprediksikan adanya pelanggaran netralitas ASN yang semakin signifikan pada saat mendekati tahun politik 2024. Hal ini karena pada saat itu akan terjadi peningkatan kontestasi politik yang berpeluang terhadap peningkatan pelanggaran netralitas ASN. Melihat kondisi ini, tentunya Pemerintah tidak dapat tinggal diam dan perlu melakukan langkah nyata untuk menekan peluang kejadian pelanggaran netralitas ASN. Terlebih, pembubaran KASN menyebabkan limitasi kapasitas Pemerintah dalam melakukan pengawasan secara langsung sehingga membutuhkan strategi jitu agar netralitas KASN tetap dapat terkontrol.

Pemerintah perlu merumuskan sistem pengawasan yang dapat dilakukan secara efektif untuk mengganti tupoksi KASN sebagai lembaga independen yang terjun langsung ke dalam ranah ini. Terkait sistem pengawasan netralitas sendiri, Agus Pramusinto selaku Ketua KASN menyampaikan terdapat tiga prinsip pengawasan yang perlu dikedepankan, di antaranya yaitu: 1) Mengedepankan strategi pencegahan dan perlindungan ASN; 2) Melakukan penguatan soliditas antar lembaga pengawas; 3) Membentuk narasi positif terkait pengawasan kolektif netralitas guna menampilkan kesiapan seluruh pihak dalam mengawal Pemilu serentak 2024 (KASN, 2022).

Dalam rangka pemenuhan prinsip pencegahan pelanggaran netralitas serta perlindungan ASN, Abdullah Iskandar selaku Tenaga Ahli Bawaslu RI menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti: 1) Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran netralitas ASN. Upaya ini dilakukan sebagai tindakan preventif paling awal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mengontrol tendensi kecurangan maupun pelanggaran netralitas ASN dengan mengenali identitas pemilih dan peserta Pemilu; 2) Mengadakan sosialisasi kepada ASN akan pentingnya netralitas. Sosialisasi, sebagai bentuk advokasi tentang kewajiban sifat netral dalam individu ASN, dapat dilakukan secara meluas dengan melibatkan stakeholders: instansi pusat maupun daerah, Korpri, hingga media massa.; 3) Koordinasi intensif antarpimpinan lembaga untuk menjaga netralitas ASN. Banyaknya pegawai ASN khususnya di daerah menjadi tantangan pemerintah untuk dapat menjangkau para ASN tersebut dalam kegiatan pengawasan. Untuk itu, memiliki komunikasi yang intensif bersama pimpinan lembaga terkait menjadi cara paling efisien dilakukan untuk menekan terjadinya pelanggaran; dan 4) Mendorong partisipasi pegawai ASN untuk menjaga netralitas sesamanya. Hal ini berkaitan dengan motivasi ASN untuk bisa mematuhi peraturan yang ada. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi adalah dengan menerapkan sistem reward and punishment bagi ASN yang telah menjaga netralitasnya ataupun sebaliknya. Penerapan sistem ini dapat direkomendasikan khususnya pada instansi pemerintah yang memiliki tingkat kerawanan politisasi yang cenderung tinggi (KASN, 2019).

Selanjutnya, untuk memperkuat soliditas antarlembaga maka Pemerintah perlu mensinergikan seluruh elemen Pemerintahan melalui segala bentuk kerja sama yang dilakukan. Saat ini, upaya sinergitas tersebut dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mengaplikasikan Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) guna menangani pelanggaran netralitas ASN. SBT merupakan wadah kolaborasi pengelolaan data secara terintegrasi yang dijalankan oleh Bawaslu, KemenPANRB, KASN, dan Kemendagri yang secara resmi telah

diluncurkan pada Maret 2023. Dalam implementasinya, SBT akan dioperasikan secara terpadu oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lebih lanjut, implementasi dari SBT adalah realisasi dari pemenuhan prinsip yang telah diputuskan oleh instansi yang bersangkutan dalam Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam rangka terselenggaranya pemilihan umum yang objektif, akuntabel, transparan, terintegrasi, serta memenuhi persamaan data hasil penanganan pelanggaran. Harapannya, kerja sama dalam pengawasan ASN melalui manajemen data terintegrasi, baik oleh BKN maupun Kementerian atau Lembaga terkait, dapat memantau ASN-nya secara transparan, tidak tebang pilih, dan berskala luas (BKN, 2023).

Terakhir, Pemerintah perlu membuat narasi positif terkait pengawasan kolektif netralitas. Prinsip ini diupayakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah telah siap mengawal keberlangsungan Pemilu 2024. Dalam eksekusinya, Humas Kementerian atau Lembaga terkait harus menampilkan performa terbaiknya dalam mengawasi netralitas ASN sepanjang proses Pemilu berlangsung. Adapun citra positif tersebut dapat dibangun dengan memublikasikan sistem, program, atau intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meminimalisasi isu netralitas ASN seperti misalnya memberi penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme SBT sebagai pengintegrasian data untuk mendisiplinkan ASN. Tidak hanya itu, Humas Pemerintah juga dapat menarik masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan isu ini mengingat dampak dari pelanggaran netralitas ASN akan berimplikasi secara langsung kepada rakyat. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki *senses of ownership* kepada permasalahan dampak pembubaran KASN terhadap netralitas ASN. Upaya lain yang dapat ditempuh oleh Pemerintah adalah melakukan penguatan kerja sama dengan Indonesia Association For Public Administration (IAPA) melalui platform Jaringan Akademisi Untuk Netralitas ASN (JAGA ASN) yang diluncurkan sebagai media pelaporan masyarakat terkait pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Dengan sifat kemandirian IAPA yang tidak terafiliasi dengan instansi mana pun, masyarakat dapat lebih leluasa dalam melakukan pengaduan ketidaknetralan ASN selama masa kampanye (BKPPD Gunung Kidul, 2020). Dengan adanya platform ini, Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berkontribusi langsung dalam mengawasi netralitas ASN.

Melalui penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah telah memiliki sederet strategi dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Namun lebih dari itu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah sebagai penguat intervensi yang dilakukan, seperti: 1) Menargetkan setiap instansi Pemerintah untuk minimal mencapai kategori 3 (baik) atau kategori 4 (sangat baik) dalam menerapkan sistem merit. Penargetan ini diharapkan dapat mendorong motivasi instansi untuk membenahi manajerial pegawainya agar sesuai dengan nilai-nilai meritokrasi yang secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap komitmen netralitas ASN; 2) Membentuk tim pengawas pelayanan publik yang bersifat independen. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, netralitas ASN berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dibutuhkan integritas, moral, dan tanggung jawab, tidak mengandung konflik kepentingan sepihak, ASN tetap bertugas secara profesional

dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan, serta ASN tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan, maupun jabatannya (Prasojo, 2023). ; 3) Melakukan pengkajian internal oleh masing-masing instansi untuk mengetahui sejauh mana ASN di instansi terkait telah mengemban komitmen netralitas. Kajian ini dapat dijadikan sebagai alat kontrol penerapan netralitas dalam individu ASN sekaligus menjadi upaya untuk menyadari adanya dugaan pelanggaran lebih dini; 4) Membuat payung hukum untuk menunjang keberlanjutan SBT khususnya pergantian mekanisme pengoperasiannya pasca KASN telah resmi dibubarkan. Apabila KASN telah resmi dibubarkan maka secara tidak langsung instansi yang akan bertanggung jawab atas penerapan sistem tersebut adalah BKN, Bawaslu, KemenPAN RB, dan Kemendagri sehingga dibutuhkan peraturan yang dapat menjaga stabilitas keberlangsungan SBT agar dapat tetap terlaksana sebagaimana mestinya, yakni menjadi alat untuk mendisiplinkan pegawai ASN.

## **KESIMPULAN**

Pembubaran KASN sebagai akibat dari revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi menimbulkan berbagai kekhawatiran bagi pengawasan netralitas ASN menjelang Pemilu 2024. Tidak adanya pengawasan yang komprehensif dari lembaga independen menimbulkan potensi politisasi bagi ASN dari segi penempatan jabatan, komersialisasi jabatan, dan penurunan kualitas pelayanan publik yang akan menurun karena terjadinya konflik kepentingan antara pejabat birokrasi dan pejabat pemerintah. Untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN seperti yang telah terjadi pada masa orde baru, diperlukan beberapa strategi pengawasan ,yaitu : 1) Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran netralitas ASN; 2) Mengadakan sosialisasi kepada ASN akan pentingnya netralitas; 3) Koordinasi intensif antar pimpinan lembaga untuk menjaga netralitas ASN; 4) Mengaplikasikan Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT); 5) Membangun citra positif instansi sebagai bentuk kesiapan pengawasan netralitas ASN.

## **REFERENSI**

- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Badan Kepegawaian Negara. (2023). *Pemerintah Awasi Netralitas ASN Lewat Sistem Berbagi Terintegrasi*. Badan Kepegawaian Negara. Diakses 28 November 2023, dari <https://www.bkn.go.id/pemerintah-awasi-netralitas-asn-lewat-sistem-berbagi-terintegrasi/>
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. (2021). *Arti Netralitas ASN Dalam Pemilu*. Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Diakses 28 November 2023, dari <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/arti-netralitas-asn-dalam-pemilu>
- Badan Pemilihan Umum Kota Kediri. (2021). *Strategi Pengawasan Serta Penanganan Pelanggaran Terhadap Netralitas ASN dalam*

- Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 – PORTAL RESMI BAWASLU KOTA KEDIRI. PORTAL RESMI BAWASLU KOTA KEDIRI. Diakses 29 November 2023, dari <https://kedirikota.bawaslu.go.id/?p=3873>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2022). Netralitas ASN, Bagja: Utamakan Fungsi Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi, Sinergis, dan Efektif. Bawaslu RI. Diakses 28 November 2023, dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/netralitas-asn-bagja-utamakan-fungsi-pencegahan-dan-penindakan-terintegrasi-sinergis-dan>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023). Sekjen Kemendagri Tegaskan Alasan ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024. Bawaslu RI. Diakses 28 November 2023, dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekjen-kemendagri-tegaskan-alasan-asn-harus-netral-dalam-pemilu-2024>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023). Seminar APPSI, Puadi Jelaskan Strategi Pengawasan Bawaslu Tangani Pelanggaran Netralitas ASN. Bawaslu. Diakses 28 November 2023, dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/seminar-appsi-puadi-jelaskan-strategi-pengawasan-bawaslu-tangani-pelanggaran-netralitas-asn>
- Basyari, I. (2023). Problem Netralitas ASN Menguat, Tunda Pembubaran KASN. Kompas.id. Diakses 29 November 2023, dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/22/problem-netralitas-asn-menguat-tunda-pembubaran-kasn>
- BKPPD Gunung Kidul. (2020). Aplikasi JAGA ASN Sebagai Sarana Pelaporan Pelanggaran Netralitas ASN. BKPPD Gunungkidul. Diakses 5 Desember 2023, dari <https://bkppd.gunungkidulkab.go.id/post/TEU5ZG9rbXU0VnAydFZORHBTZ2h0QT09>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage.
- Dwiputrianti, S., Suwandi, I. M., & Irwansyah. (2017). Netralitas ASN di Tengah Intervensi Politik. Policy Brief. [https://storage.kasn.go.id/website-ksn/post\\_attachment/7239be5f-04a7-48e4-9bc0-cbc02043a27d/Netralitas%20ASN%20di%20Tengah%20Intervensi%20Politik%20Policy%20Brief%20KASN.pdf](https://storage.kasn.go.id/website-ksn/post_attachment/7239be5f-04a7-48e4-9bc0-cbc02043a27d/Netralitas%20ASN%20di%20Tengah%20Intervensi%20Politik%20Policy%20Brief%20KASN.pdf)
- Effendi, Sofian (2014). UU ASN UNTUK ABAD ASIA. <https://cpps.ugm.ac.id/en/uu-asn-untuk-abad-asia-oleh-sofian-effendi-2/>
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). KASN Dibubarkan, Netralitas ASN di Ujung Tanduk? ICW. Diakses 29 November 2023, dari <https://www.antikorupsi.org/id/ksn-dibubarkan-netralitas-asn-di-ujung-tanduk>
- Katharina, R. (2023). Pembubaran KASN dan Reformasi Birokrasi. Kompas.id. Diakses 28 November 2023, dari

- <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/02/pembubaran-kasn-dan-reformasi-birokrasi>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). Pentingnya Peran Humas dalam Menjaga Netralitas ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses 28 November 2023, dari <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-peran-humas-dalam-menjaga-netralitas-asn>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Mendekati Pemilu 2024, Netralitas ASN Diperkuat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses 29 November 2023, dari <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/mendekati-pemilu-2024-netralitas-asn-diperkuat>
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2019). Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartially) Aparatur Sipil Negara. KASN. Diakses 28 November 2023, dari [https://storage.kasn.go.id/website-ksn/post\\_attachment/5cd305d8-fe90-4e4a-9767-22d2d929f418/Pengawasan%20Penegakan%20Netralitas%20Impartiality%20Aparatur%20Sipil%20Negara%202019.pdf](https://storage.kasn.go.id/website-ksn/post_attachment/5cd305d8-fe90-4e4a-9767-22d2d929f418/Pengawasan%20Penegakan%20Netralitas%20Impartiality%20Aparatur%20Sipil%20Negara%202019.pdf)
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2022). KASN dan BKN Perkuat Strategi Pengawasan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024. KASN. Diakses 28 November 2023, dari <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ksn-dan-bkn-perkuat-strategi-pengawasan-netralitas-asn-jelang-pemilu-2024>
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2022). Pemilu 2024 Makin Dekat, KASN dan Bawaslu Perkuat Sinergi Pengawasan Netralitas ASN. KASN. Diakses 28 November 2023, dari <https://ksn.go.id/id/publikasi/pemilu-2024-makin-dekat-ksn-dan-bawaslu-perkuat-sinergi-pengawasan-netralitas-asn>
- Lestari, M. P. (2023). Indonesia Membutuhkan KASN.
- Neuman, W. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.
- Nur, M. F. (2023). Kerawanan Netralitas PNS di Tahun Politik usai KASN Dibubarkan. Tirto.ID. Diakses 28 November 2023, dari <https://tirto.id/kerawanan-netralitas-pns-di-tahun-politik-usai-ksn-dibubarkan-gQUH>
- Padek. (2022). MenPANRB Ungkap Dampak Paling Terasa bila ASN tidak Netral di Pemilu. Padek.co. Diakses 27 November 2023, dari <https://padek.jawapos.com/politik/23/09/2022/menpanrb-ungkap-dampak-paling-terasa-bila-asn-tidak-netral-di-pemilu/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. (2016). Anggota KASN Paparkan Dampak Ketidaknetralan PNS dalam Pilkada. BKPSDMD. Diakses 28 November 2023, dari <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/anggota-ksn-paparkan-dampak-ketidaknetralan-pnsdalam-pilkada>
- Pratama, W. Y., Baihaqi, M. A., & Alqorni, A. W. (2023). Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3). <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/3133/2372>

- Rakhmanto, A. (2020). Analisis Politisasi Birokrasi Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara. *Jurnal BKN*, 14(2).  
<https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/284/207>
- Rizkinaswara, L. (2023). ASN Penting Jaga Netralitas Jelang Tahun Pemilu. *Ditjen Aptika*. Diakses 28 November 2023, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2023/04/asn-penting-jaga-netralitas-jelang-tahun-pemilu/>
- Swasty, R. (2023). Pakar Ungkap Dampak Penghapusan KASN Terhadap Sistem Merit. *Medcom.id*. Diakses 27 November 2023, dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/JKRdop8b-pakar-ungkap-dampak-penghapusan-kasn-terhadap-sistem-merit>
- Thoha, M. (2007). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press Sage.